



**PUTUSAN**

Nomor 5201 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BADRIS,**
2. **PERMANA RISWAR,**
3. **JEFRI RISWAR,**

ketiganya bertempat tinggal di Jorong Bungo Tanjuang, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuril Hidayati, S.Ag., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nuril Hidayati & Associates, beralamat di Jorong Menara Agung, Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **WALI NAGARI MAEK, KECAMATAN BUKIT BARISAN, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,** beralamat di Kantor Wali Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, diwakili oleh Efrizal Hendri selaku Wali Nagari Maek berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140/187/Bup-LK/VI/2023, tanggal 23 Juni 2022;
2. **SYAFRIMON,** bertempat tinggal di Jorong Koto Tinggi, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;
3. **ALI AMRI,** bertindak untuk dan atas nama Ketua KUD Mahat, bertempat tinggal di Jorong Ronah, Kenagarian

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024



Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;

4. **DAMRIS**, bertindak untuk dan atas nama Sekretaris KUD Mahat, bertempat tinggal di Jorong Sopan Godang, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;
5. **WIRDASMEN**, bertindak untuk dan atas nama Bendahara KUD Mahat, bertempat tinggal di Jorong Ampang Gadang, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;
6. **MAIDA AFRIANTI**, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas KUD Mahat, bertempat tinggal di Jorong Ronah, Kenagarian Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan almarhumah Wardi Nengsih adalah suami istri yang sah secara hukum, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan anak-anak kandung dari Penggugat I dengan almarhumah Wardi Nengsih;
3. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007, dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 27 Juni tahun 2008 (surat keterangan jual beli objek perkara bidang I dan bidang II) antara Wardi Nengsih sebagai pembeli dengan Syafrimon (Tegugat II) sebagai penjual adalah surat-surat yang sah demi hukum;
4. Menyatakan objek perkara berupa 2 (dua) bidang tanah kering, yang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diukur dan belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terletak di Pijomban Kenagarian Maek, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

a) Bidang I, yaitu satu bidang tanah dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 2 Mei 2007, seluas  $\pm 335 \text{ m}^2$  (tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Syafrimon,
- Sebelah selatan dahulunya berbatas dengan tanah milik Syafrimon sekarang dengan tanah Para Penggugat sendiri (Tanah Bidang II) dan berbatas dengan Waserda KUD Maek sekarang dengan Kantor Wali Nagari Maek,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik D. Dt. Bandaro,
- Sebelah barat berbatas dengan jalan arah Ampang Gadang II,

b) Bidang II, yaitu satu bidang tanah dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 27 Juni 2008, seluas  $\pm 304,5 \text{ m}^2$  (tiga ratus empat koma lima meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Para Penggugat sendiri (Tanah Bidang I),
- Sebelah selatan berbatas dahulu dengan tanah milik Syafrimon sekarang dengan jalan ke Puskesmas Maek,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Puskesmas Maek,
- Sebelah barat berbatas dengan Waserda KUD Mahat sekarang Kantor Wali Nagari Maek,

Yang mana di atas kedua bidang tanah tersebut ada tanaman kakao, pisang dan pinang adalah merupakan tanah pembelian almarhumah Wardi Nengsih kepada Syafrimon (Tergugat II) oleh karena Wardi Nengsih telah meninggal dunia, maka secara hukum yang berhak terhadap objek perkara adalah Penggugat I selaku suami dari almarhumah Wardi Nengsih dan Penggugat II serta Penggugat III selaku anak-anak kandung dari Penggugat I dengan almarhumah Wardi Nengsih;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menyurati para pekerja agar

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhenti bekerja di objek perkara, memasang tali di sekeliling objek perkara, membuat tanda larangan memasuki objek perkara, memasang plang yang bertuliskan menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah milik KUD Mahat, sehingga semua tindakan Tergugat I tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menghukum Tergugat I menghentikan perbuatannya, yaitu menghalang-halangi, mengganggu, melarang para pekerja bekerja di tanah objek perkara, memasang tali di sekeliling tanah objek perkara, membuat tanda larangan memasuki tanah objek perkara, memasang plang yang bertuliskan menyatakan objek perkara tersebut merupakan aset KUD Mahat;
7. Menghukum Tergugat II dan Para Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Menyatakan oleh karena perbuatan Tergugat I sebagaimana dalil posita angka 11 di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka segala surat-surat/akta-akta atau surat apapun yang terbit untuk dan atas nama Tergugat I sejauh yang menyangkut mengenai objek perkara sudah patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga sita tahan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas objek perkara;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III menyatakan *verzet*, banding, maupun kasasi;
12. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat III;

*Subsida*: Sekiranya Pengadilan Negeri Tanjung Pati Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjp, tanggal 17 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan Penggugat I dengan almarhumah Wardi Nengsih adalah suami-istri yang sah secara hukum, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III adalah merupakan anak-anak kandung dari Penggugat I dan almarhumah Wardi Nengsih;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menjual tanah objek perkara kepada Wardi Nengsih merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sejumlah Rp31.140.000,00 (tiga puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.239.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, dengan Putusan Nomor 43/PDT/2024/PT PDG, tanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.K/PDT/2024/PN Tjp, *juncto* Nomor 43/PDT/2024/PT PDG, *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjp, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima memori kasasi dari Para Penggugat/Para pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 45/PDT/2024/PT PDG, tanggal 27 Maret 2024;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tjp, tanggal 17 Januari 2024;

Mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Atau: Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024, yang pada pokoknya masing-masing menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, kecuali Termohon Kasasi II yang mendukung Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak salah menerapkan hukum,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti objek sengketa bukanlah merupakan milik dari Tergugat II, melainkan adalah milik dari KUD Mahat, karena telah adanya pembatalan jual beli atas objek sengketa antara Tergugat II dengan KUD Mahat sebagaimana Bukti T.I-2 (yang sama dengan bukti T.III-2), sehingga dengan adanya pembatalan jual beli tersebut, objek sengketa tetap menjadi milik KUD Mahat;
- Bahwa objek sengketa telah dijual oleh Tergugat II kepada Wardi Nengsih selaku istri Penggugat I, dan ibu Penggugat II dan Penggugat III pada tanggal 2 Mei 2007 dan tanggal 27 Juni 2008;
- Bahwa dengan adanya pembatalan jual beli objek sengketa tersebut antara Tergugat II dengan KUD Mahat, maka Tergugat II tidak mempunyai hak untuk mengalihkan objek sengketa, termasuk dengan menjualnya kepada Wardi Nengsih, sehingga perbuatan Tergugat II telah menjual objek sengketa kepada Wardi Nengsih, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BADRIS dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BADRIS,**

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024*



**2. PERMANA RISWAR, dan 3. JEFRI RISWAR** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5201 K/Pdt/2024